

MENGUAK PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LAHAN *TEBA* DI DESA SULANGAI, KECAMATAN PETANG, KABUPATEN BADUNG

Ni Made Anggita Sastri Mahadewi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

E-mail: anggitasastrimahadewi@unud.ac.id

Article Info

ABSTRACT

Article History:

Received:

Des/2024

Accepted:

Des/2024

Published:

Des/2024

Keywords:

ecologically, religious, Sulangai, teba

Teba is the backyard behind the house that used for the growth of plants and animal life, it's not only ecologically, but also socially and religiously. But, the behavior of throwing garbage into *teba* is still entrenched in the community. To overcome this problem, the Balinese have their way of managing the traditional household waste that they produce, including as fodder for pigs and as fertilizer for crops, or by burning it on *teba* which is usually used as a place to manage garbage (household waste that is easy to recycle), a place for raising and cultivating orchards and various types of wood trees for building materials. The theory of Ecocentrism (Deep Ecology) sees that Balinese people in general have local wisdom that is very useful to be implemented in coexistence with nature. However, because of changes in lifestyle as it is today, people are starting to put these things aside and prioritize profit alone. In addition, the concept of *Tri Hita Karana*, called a harmonious relationship with nature/environment. *Wana Kertih* and *Palemahan* should be used as a way of life, so that *teba* as a form of the environment closest to people's daily lives can be kept clean and can be used better, rather than being a place to throw garbage.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, sangat serius dalam menangani permasalahan lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah yang selama ini selalu menjadi momok yang menghantui. Hal tersebut dibuktikan dengan dibuatnya Peraturan Bupati Badung Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah. Keseriusan Pemerintah Badung juga terlihat ketika Kabupaten Badung secara resmi tidak diperbolehkan membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Kota Denpasar. Pemkab Badung bertindak cepat dengan melakukan koordinasi dengan camat, lurah dan

kepala desa se-Badung, untuk mengkondisikan dan memfasilitasi seluruh usaha layanan jasa sampah di wilayah masing-masing (Aryanta, 2019).

Hasil dari koordinasi antara pemerintah dan warga Badung tersebut adalah meningkatkan kepedulian masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah secara mandiri, bahkan hingga terjadi pengurangan sampah rumah tangga. Selain itu, desa adat juga secara sukarela memberikan lahannya untuk menjadi tempat penampungan sampah sementara (Mardiastuti, 2019). Lebih lanjut, guna mendukung upaya tersebut, Pemkab Badung meresmikan Kecamatan Petang sebagai kecamatan dengan Kawasan khusus bebas sampah dan penggunaan kantong plastik pada bulan September tahun 2019. Selain itu, pemerintah juga meresmikan 92 Bank Sampah di Kecamatan Petang, sebagai salah satu wujud implementasi dari visi dan misi dalam penanganan sampah dengan 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) untuk dapat mengurangi, memilah dan mengolah sampah (Yusuf, 2019).

Keseriusan Pemkab Badung dalam menanggulangi permasalahan sampah, hingga menjadikan Kecamatan Petang sebagai *pilot project* ternodai dengan perilaku oknum warga yang masih membuang sampah sembarangan. Perilaku membuang sampah sembarangan yang sering terjadi adalah oknum masyarakat membuang sampahnya ke halaman atau pekarangan belakang rumah atau dalam bahasa Bali disebut *teba*. I Wayan Dauh selaku akademisi Universitas Hindu Denpasar mengungkapkan bahwa *teba* merupakan halaman atau pekarangan belakang rumah yang umumnya dimanfaatkan untuk bertumbuhnya tanaman dan hidup satwa yang tidak saja berfungsi secara ekologis, namun secara sosial religius (www.nusabali.com, 2019).

Fungsi *teba* tidak dimanfaatkan secara maksimal, penggunaannya justru sebaliknya yaitu dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah atau membakar sampah rumah tangga, terutama untuk rumah tangga yang tidak terakses jasa pengangkutan sampah, seperti di Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Badung. Sejumlah rumah tangga yang memiliki halaman atau pekarangan kosong di belakang rumahnya, menjadikan halaman atau pekarangan tersebut sebagai tempat pembuangan sampah. Meski demikian, pemerintah desa setempat telah menyediakan tempat sampah yang diletakan di depan pintu masing-masing rumah. Selain itu, lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) juga tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga seharusnya warga bisa membuang sampah ke TPS.

Permasalahan sampah di Desa Sulangai perlu ditangani segera agar tidak membahayakan bagi lingkungan, terlebih berdasarkan data nasional tahun 2018 menunjukkan bahwa 62% sampah di Indonesia dihasilkan oleh sektor rumah tangga (Wulandari, 2020). Banjir merupakan ancaman yang paling nyata dan dekat jika perilaku membuang sampah ke *teba* terus dilakukan. Hal tersebut dikarenakan sampah yang dibuang ke *teba* dapat terbawa arus sungai dan mengalir hingga mencemari lautan. Seperti yang terjadi di Pantai Bentangan Barat sampai Pantai Jimbaran, Pantai Kedonganan dan Pantai Jerman yang mendapat kiriman sampah dari sungai-sungai yang ada di Bali (Wijaya, 2020).

Penanganan masalah sampah tidak hanya dengan menghimbau maupun menyediakan fasilitas bagi masyarakat, melainkan mengubah pola pikir dan memperbaiki pemahaman masyarakat bahwa *teba* bukanlah tempat sampah. Sesungguhnya, perilaku membuang sampah di *teba* sudah berlangsung sejak zaman dahulu, namun sampah rumah tangga yang dihasilkan yaitu sampah organik yang mudah terurai. Sedangkan di zaman modern ini, sampah-sampah yang dihasilkan tidak hanya sampah organik, namun juga sampah non organik (plastik, kaca, besi, kertas, dan lainnya) yang sulit terurai, bahkan ada sampah yang bisa bertahan sampai ratusan tahun.

Beranjak dari permasalahan di atas, permasalahan lingkungan dalam hal ini yaitu sampah di lahan *teba* dikaji dalam ilmu sosial. Pada dasarnya, permasalahan lingkungan jarang mendapat perhatian ilmuwan sosial. Sesungguhnya kehidupan antara manusia dan alam tidak dapat dipisahkan, berbagai tindakan manusia dapat memengaruhi keseimbangan alam, begitu pula fenomena alam bisa berakibat terhadap kehidupan manusia. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari pola perilaku, baik interaksi manusia dengan sesama manusia, termasuk interaksi manusia dengan alam melihat bahwa fenomena ini terjadi diduga akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk dari membuang sampah di *teba*. Selain itu, masyarakat juga belum memahami bahwa tanah *teba* bisa difungsikan lebih lagi dibandingkan menjadi tempat membuang sampah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif-eksploratif. Adapun metode penelitian deskriptif-eksploratif menurut Arikunto (2006:195) bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan yang akan diamati. Lebih, pada metode penelitian ini mampu menggambarkan secara rinci atau lengkap mengenai keadaan atau status fenomena yang menjadi objek dalam penelitian serta tidak mencari kesimpulan yang berlaku secara umum. Pada tulisan ini, penulis berupaya mengamati sebuah fenomena yang terjadi di Desa Sulangai yaitu lahan *teba* yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga setempat. Kemudian, penulis menggambarkan secara rinci mengenai fenomena pemanfaatan lahan *teba* tersebut sebagai tempat pembuangan sampah oleh warga di Desa Sulangai.

Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya observasi, wawancara dan studi dokumen. Observasi menurut Gardner (dalam Denzin dan Lincoln, 2009:524) bertujuan untuk memahami latar belakang dengan fungsi yang berbeda antara yang bersifat obyektif, interpretatif, interaktif, dan interpretatif grounded. Dalam hal ini observasi harus dilakukan sebagai awal sebelum melakukan penelitian di lapangan. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipator, yang dimana pada observasi ini peneliti terlibat dalam kehidupan sehari-hari subjek yang dijadikan sumber penelitian (Margono, 2004:158). Adapun dalam penelitian ini, peneliti turut melakukan pengamatan secara langsung warga di Desa Sulangai yang membuang sampah sembarangan di lahan *teba*. Selanjutnya adalah wawancara yang bertujuan untuk mengetahui atau mencari informasi dari informan yang menjadi target dalam

penelitian (Sugiyono, 2010:231). Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara mendalam atau *in-depth interview*. Wawancara secara mendalam atau *indepth interview* merupakan proses memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber. Pada penelitian ini, wawancara secara mendalam atau *in-depth interview* dilakukan dengan warga di Desa Sulangai untuk mengetahui keadaan lahan *teba* yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah serta alasan warga Desa Sulangai membuang sampah sembarangan di lahan *teba*.

Terakhir yaitu studi dokumen. Studi dokumen menurut Herdiansyah (2010:143) merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis langsung oleh subjek yang bersangkutan. Studi dokumen dalam penelitian ini berupa gambar, catatan harian, jurnal, artikel, atau dokumen lainnya yang mampu dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan landasan teori yaitu Teori *Deep Ecology* yang dikemukakan oleh Arne Naess. Adapun *deep ecology* merupakan sebuah etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup (Keraf, 2006:76). Lebih lanjut, Marfai (2013:24) mengungkapkan bahwa kandungan dalam konsep *deep ecology* yaitu adanya pengakuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai yang dikandung oleh alam itu sendiri. Konsep *deep ecology* ini menyatakan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan bukan merupakan bagian terpisah dari alam.

Arne Naess menggunakan istilah *ecosophy* yaitu *eco* mengandung arti rumah tangga dan *sophy* mengandung arti kearifan. Jadi *ecosophy* dapat diartikan sebagai kearifan dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Rumah tangga diartikan sebagai alam semesta. Manusia yang merupakan bagian dari alam harus arif dalam menjaga lingkungannya. Lingkungan hidup tidak sekedar sebuah ilmu, melainkan sebuah kearifan, cara hidup, gerakan, dan pola hidup yang selaras dengan alam (Keraf, 2010:95).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan sampah hingga saat ini masih menjadi topik hangat yang senantiasa diperbincangkan oleh masyarakat umum. Pemerintah dan masyarakat terus menjalankan berbagai upayanya terkait permasalahan tersebut termasuk di kawasan Bali. Terbukti dengan kemunculan berbagai peraturan serta berbagai komunitas yang menyuarakan kepeduliannya mengenai sampah di masyarakat. Kabupaten Badung masuk ke dalam kabupaten penyumbang sampah yang cukup besar di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan daerahnya yang terkategori sebagai daerah kunjungan wisatawan. Melalui kedatangan penduduk pendatang terus meningkat serta aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi selanjutnya berpengaruh terhadap meningkatnya volume sampah di Kabupaten Badung (Yuliasuti, Mahendra, dan Made, 2013:375). Kepedulian yang seharusnya muncul tidak hanya dari pihak pemerintah, namun masyarakat juga perlu bergerak demi menanggulangi permasalahan sampah yang terus meningkat. Pemerintah kini mewajibkan setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Badung untuk memiliki Tempat Pengolahan Sampah berbasis *Reuse, Reduce, and Recycle* (TPS 3 R) (Suyatra, 2019).

Sejak dahulu masyarakat Bali sesungguhnya telah memiliki cara tersendiri dalam mengelola sampah rumah tangga secara tradisional yang mereka hasilkan antara lain sebagai makanan ternak babi dan sebagai pupuk untuk tanaman, atau dilakukan dengan cara membakar di lahan *teba (tegalan)* yang biasanya dimanfaatkan sebagai tempat mengelola sampah, tempat beternak dan budidaya kebun buah-buahan dan berbagai jenis pohon kayu-kayuan untuk bahan bangunan (Wardi, 2011:167-168). Cara tersebut selanjutnya menjadi sebuah kebiasaan masyarakat yang lama kelamaan membudaya dan menciptakan pemaknaan tersendiri pada pemanfaatan lahan *teba (tegalan)* bagi masyarakat Bali. *Teba* bagi masyarakat Bali kini seringkali dimaknai sebagai tempat pembuangan sampah, memelihara ternak dan ditumbuhi vegetasi tanaman dimana arti kata *teba* sendiri berasal dari kata *teben*, merupakan satu kesatuan sebuah batas pekarangan (Rahardiani, 2014: 19). Kebanyakan masyarakat memandang kawasan pekarangan belakang sebagai tempat yang sepi dan hanya ditumbuhi tanaman-tanaman liar, bahkan jarang sekali yang datang untuk berdiam di sana. Sebagian besar masyarakat menjadikannya sebagai lumbung pembuangan sampah.

Permasalahannya adalah pada zaman dahulu, sampah-sampah yang dihasilkan terbilang sampah rumah tangga yang mudah di daur ulang bahkan mampu menjadi penyubur tanah sehingga dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Sedangkan saat ini sampah yang dihasilkan lebih banyak sampah plastik yang sulit terurai dan menciptakan berbagai pencemaran. Akibatnya penumpukan sampah menimbulkan bau yang tidak sedap dan memunculkan berbagai virus-virus yang membahayakan kesehatan. Penyakit yang muncul dari permasalahan sampah dapat berupa permasalahan ringan seperti gatal-gatal, diare, hingga yang paling parah seperti muntaber, demam berdarah dan lainnya (Suartika, 2011: 380). Pola pikir masyarakat Bali akan pemaknaan *teba* kini semestinya dipandang sebagai aktivitas yang kurang layak dan mampu menciptakan permasalahan baru. Padahal Pemerintah Kabupaten Badung telah mengupayakan sedemikian rupa agar kawasannya terbebas dari permasalahan sampah.

Salah satu kawasan yang tidak luput dari permasalahan mengenai sampah adalah Kecamatan Petang, Badung. Dilansir pada beritabali.com (2019) Bupati Badung yaitu I Nyoman Giri Prasta beserta Wakil Bupati yaitu I Ketut Suiasa meresmikan 53 Bank Sampah Mandiri PKK Mangu Srikandi, 33 Bank Sampah Edukasi Badung Mangu Kumara, 5 Bank Sampah Mandiri Komunal, 1 Bank Sampah Mandiri Mangu Utama dan meresmikan peraturan pelanggaran penggunaan kantong plastik serta meresmikan kawasan bebas sampah. Akan tetapi

hal tersebut masih terbilang kurang lantaran sebagian masyarakat kurang mendapatkan fasilitas, sosialisasi, atau bahkan tidak adanya kepedulian yang muncul. Salah satu kendala yang ditemukan adalah himbuan mengenai pemanfaatan lahan kosong seperti *teba* tetapi tidak adanya instruksi mengenai cara pengolahannya. Menurut Aryanta (2021) salah satu desa di Petang yaitu Desa Carangsari diminta oleh pihak desa untuk mengelola sampahnya sendiri termasuk memanfaatkan lahan *teba*. Hal ini dikarenakan TPS yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung keseluruhan sampah yang ada. Instruksi yang dianjurkan adalah pemilahan sampah organik dan non-organik, dimana sampah organik akan berbau dengan tanah sedangkan non-organik akan dibiarkan sampai petugas mengambilnya.

Pemanfaatan lahan *teba* sebagai tempat sampah haruslah dihilangkan. Pemaknaannya semestinya diperhalus atau paling tidak memiliki penataan atau aturan yang memadai. Terlebih lagi masyarakat di Bali seharusnya memahami bahwa pekarangan kosong memiliki unsur magis yang mengandung pemaknaan tersendiri. Dalam Agama Hindu terdapat sistem *Sad Kertih* yang menunjukkan *teba* termasuk ke dalam *Wana Kertih* yaitu upaya untuk melestarikan hutan (Rahardiani, 2014:19). *Wana Kertih* adalah upaya untuk melestarikan hutan. Oleh karena itu, di hutan pada umumnya dibangun Pura Alas Angker yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan secara niskala, di hutan juga dilaksanakan upacara *pakelem* ke hutan atau gunung. Menurut Kitab Pancawati diajarkan tentang tiga fungsi hutan untuk membangun hutan yang lestari disebut dengan *Wana Asri* yaitu *Maha Wana*, *Tapa Wana* dan *Sri Wana*, *Maha Wana* adalah hutan belantara sebagai sumber dan pelindung berbagai sumber hayati di dalamnya. *Tapa Wana* artinya tempat-tempat orang suci mendirikan pertapaan atau *pasraman*. *Sri Wana* artinya hutan sebagai sumber membangun kemakmuran ekonomi (Website Pasraman, 2020).

Selain itu konsep *Tri Hita Karana*, khususnya konsep *pelemahan* yaitu hubungan yang harmonis dengan alam/ lingkungan, yang acapkali didengungkan sebagai pedoman hidup masyarakat Bali sudah seharusnya direalisasikan. *Wana Kertih* dan *pelemahan* seharusnya betul-betul dijadikan pedoman hidup, sehingga *teba* sebagai wujud lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dapat dijaga kebersihannya dan terlebih dapat dimanfaatkan lebih baik lagi, daripada menjadi tempat membuang sampah. Memang sedari dulu *teba* dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah, tetapi dengan konsep yang diatur sedemikian rupa untuk melestarikan alam. Seperti halnya sampah-sampah yang dapat menyuburkan tanah, dan sampah-sampah yang dapat menjadi makanan makhluk hidup lain yaitu hewan ternak. Berbeda dengan kondisi sampah zaman sekarang yang dimana pemerintah sendiri juga kesulitan dalam pengelolaannya.

Konsep sedemikian rupa memang kerap kali dipandang sebelah mata terlebih lagi pandangan tersebut telah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan seolah-olah telah 'membudaya'. Padahal jika dibiarkan hal tersebut mampu menciptakan permasalahan mengenai sampa yang jauh lebih besar. Sampah-sampah yang dibuang di *teba* akan berserakan, selain mengganggu estetika

lingkungan, hal tersebut juga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, menjadi sarang lalat yang bisa menyebarkan penyakit. Terlebih apabila *teba* tersebut lokasinya dekat dengan sungai, tentunya akan dapat mencemari sungai bahkan hingga ke laut. Membuang sampah di halaman belakang rumah bagi masyarakat desa adalah budaya yang telah mandarah daging dan akan sulit dihilangkan. Oleh sebab itulah sangat perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengelola sampah (Makkatutu, 2020). Daripada memanfaatkannya sebagai tempat pengelolaan sampah, lahan *teba* tersebut bisa dimanfaatkan sebagai kawasan lainnya yang lebih berguna dibandingkan selalu mengonstruksinya sebagai tempat sampah terdekat. Subrata (2021) mengungkapkan bahwa seorang seniman bernama I Made Wiyasa memanfaatkan halaman belakangnya yaitu *teba* di masa pandemi ini sebagai kelas seni atau kegiatan sekolah alam, namun karena PPKM yang sedang berlangsung kegiatan tersebut dihentikan. Alternatif lainnya yaitu memanfaatkannya sebagai tempat berkebun atau tempat hewan peliharaan.

Pada penelitian ini dilakukan wawancara sebanyak 25 orang warga Desa Sulangai dari 3 banjar, yakni Banjar Sulangai, Banjar Wanasari, dan Banjar Wanakeling. Adapun warga yang diwawancarai tersebut memiliki rentang usia 17-50 tahun. Informan yang diwawancarai sesuai dalam metode penelitian, yakni yang berdomisili di wilayah Desa Sulangai, yang melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari di Desa Sulangai. Hasil wawancara tersebut memperoleh 72% warga menyatakan bahwa kegunaan lahan *teba* yang mendasar adalah untuk berkebun dan beternak. Kemudian, hanya 28% yang menyatakan *teba* kegunaan lahan sebagai tempat membuang atau membakar sampah. Diketahui alasan warga di Desa Sulangai membuang sampah ke lahan *teba* yaitu sebanyak 24% mengatakan jika perilaku membuang sampah tersebut merupakan sebuah kebiasaan. Kemudian, 76% mengatakan jika lokasi TPS (Tempat Pembuangan Sampah) terletak jauh dari kediaman warga setempat.

Pada wawancara dengan warga di Desa Sulangai sebanyak 100% warga mengungkapkan bahwa terdapat dampak buruk jika *teba* terus menerus dijadikan tempat pembuangan sampah (mencemari lingkungan, bau busuk, banyak lalat yang membawa penyakit, dan sebagainya). Melihat kondisi tersebut, warga di Desa Sulangai memberikan saran dan masukan, seperti pemerintah setempat diminta menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang layak dan jaraknya dekat dengan pemukiman warga. Lebih lanjut, sebagian warga meminta untuk disediakan jasa pengangkutan. Kemudian, dibuatkannya *awig-awig* desa atau aturan-aturan dari desa setempat untuk melarang pembuangan sampah di *teba* serta membuat bank sampah, meski dengan harga yang ekonomis.

Pada wawancara yang dilakukan oleh Ibu PT yang telah lama tinggal di Desa Sulangai, Kecamatan Petang mengaku bahwa dampak yang dirasakan akibat pemanfaatan lahan *teba* sebagai tempat pengelolaan sampah yaitu terjadi kerusakan tanah yang menyebabkan kesulitan mengelola lahan *teba* sebagai tempat yang jauh lebih bermanfaat, seperti berkebun. Selanjutnya, informan Ibu KY menjelaskan bahwa sampah-sampah plastik berserakan dan menimbulkan bau tidak sedap di sekitarnya, bahkan ia juga menjelaskan bahwa tanahnya juga mulai longsor karena

memang daerah tempat tinggal Ibu KY berada di tanah yang strukturnya miring. Akibat dari sampah-sampah yang berserakan, kesuburan tanah menjadi tidak terjamin dan tanah semakin rusak sehingga tidak kokoh lagi.

Aktivitas membuang sampah di *teba* sesungguhnya diutarakan sebagai keterpaksaan lantaran kondisi. *Teba* dipandang sebagai tempat yang jauh lebih praktis karena cepat dan dekat, sedangkan TPA yang disediakan cukup jauh. Seperti halnya yang diungkapkan oleh informan AP yang mengatakan bahwa membuang sampah ke *teba* adalah hal yang wajar karena jaraknya yang lebih dekat. Namun sayangnya, ia akhirnya menemukan beragam dampak terkait pencemaran seperti pencemaran udara dan air. Lebih lanjut, bau tidak sedap juga muncul karena hewan-hewan ternak yang dibiarkan begitu saja berkeliaran di pekarangan belakang atau *teba* tersebut.

Kemudian, mengenai pencemaran tanah paling banyak dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Seperti wawancara bersama informan KR yang mengungkap bahwa hasil tanaman yang ditanam lama kelamaan semakin berkurang dan kualitasnya tidak baik. Hal tersebut dikarenakan sampah-sampah plastik di *teba* yang sulit terurai sehingga sampah-sampah tersebut akan tetap ada di tanah jika tidak segera dikelola. Selain itu, permasalahan lainnya yang muncul adalah banyaknya nyamuk yang berkembang, baik di kawasan *teba* tersebut. Nyamuk-nyamuk menyukai tempat lembap, kotor dan jarang didatangi orang sehingga mereka bisa berkembang biak dengan cepat. Hal tersebut diungkapkan oleh informan Bapak WW yang merasa jika pintu belakang menuju *teba* tersebut terbuka, nyamuk akan banyak masuk ke dalam rumah. Pernyataan serupa juga diutarakan oleh informan Ibu GA yang mengungkapkan nyamuk sangat banyak di rumahnya. Tempat-tempat kotor di *teba* sering kali menjadi lokasi nyaman untuk nyamuk tinggal dan juga serangga-serangga lainnya. Meskipun demikian masyarakat belum ada yang mendapat keluhan mengenai penyakit demam berdarah yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk.

Beragam dampak negatif yang dirasakan oleh warga di Desa Sulangai apabila tidak segera diatasi, akan menimbulkan dampak berkelanjutan, terutama di masa pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Masyarakat tentunya dihimbau untuk menjaga kebersihan agar tetap sehat. Kurangnya fasilitas dan tidak adanya sosialisasi ataupun aturan terkait menjadikan permasalahan semakin lama semakin bermunculan. Adapun keberadaan mengenai *awig-awig* desa terkait pembuangan sampah di lahan *teba* yang sejujurnya dikatakan sakral, namun seluruh informan mengaku tidak adanya aturan apapun atau bahkan peringatan apapun lantaran anggapan bahwa lahan tersebut adalah lahan pribadi sehingga pihak yang memiliki itu yang seharusnya mengelola.

Peran pemerintah desa setempat sangat dibutuhkan dalam situasi ini. Hal tersebut diungkapkan oleh informan KR yang menyatakan pendapatnya mengenai kewajiban keterlibatan masyarakat dan pemerintah terkait permasalahan lahan *teba* dijadikan tempat sampah pribadi. Lebih lanjut, pihak-pihak lainnya juga mengharapkan keterlibatan pemerintah serta masyarakat agar saling bahu-

membahu dalam mengatasi permasalahan sampah di lahan *teba* dengan memilah sampah dan membeli sampah plastik yang mereka kumpulkan. Melihat permasalahan sampah di lahan *teba* tersebut, sudah seharusnya masyarakat mendapatkan fasilitas yang diperlukan demi menunjang kebaikan bersama. Masyarakat juga sepatutnya terlibat secara kuat dalam kepedulian terkait permasalahan *teba* sebagai tempat sampah agar nantinya tidak memunculkan permasalahan yang lebih besar. Sosialisasi mengenai strategi dan pengelolaan pemanfaatan *teba* yang baik perlu disosialisasikan secara mendalam dan merata oleh pihak-pihak terkait.

Pemahaman bahwa manusia harus beradaptasi dengan alam, dimana alam sebagai pusat kehidupan diyakini dalam Teori Etika Lingkungan Ekosentrisme (*Deep Ecology*). Ekosentrisme merupakan paham yang memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup (biotik) maupun yang tidak hidup (*abiotic*). Etika lingkungan Ekosentrisme adalah sebutan untuk etika yang menekankan keterkaitan seluruh organisme dan anorganisme dalam ekosistem. Setiap individu dalam ekosistem diyakini terkait satu dengan yang lain secara mutual. Planet bumi menurut pandangan etika ini adalah semacam pabrik integral, suatu keseluruhan organisme yang saling membutuhkan, saling menopang dan saling memerlukan, sehingga proses hidup-mati harus terjadi dan menjadi bagian dalam tata kehidupan ekosistem. Kematian dan kehidupan haruslah diterima secara seimbang. Hukum alam memungkinkan makhluk saling memangsa di antara semua spesies. Ini menjadi alasan mengapa manusia boleh memakan unsur-unsur yang ada di alam, seperti binatang maupun tumbuhan (Suka, tanpa tahun 65-66).

Ekosentrisme atau Ekologi Dalam (*Deep Ecology*) didukung oleh dimensi-dimensi evolusioner, ekologis, dasariah, dan kosmologis dari pandangan dunia postmodern yang sedang berkembang. Etika ini sesuai dengan etika lingkungan yang berkembang pada kebudayaan tradisional, yang dikenal dengan kearifan lingkungan yang bersendi pada nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Dengan ilmu pengetahuan dan dengan norma-norma agama yang dikenal seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan sebagainya. *Deep Ecology* yang boleh dikatakan sebagai *applied religion* mengajak melihat spiritualitas sebagai pemecahan masalah yang pragmatis untuk manusia. Sebagaimana agama menjawab masalah-masalah kemanusiaan tersebut di atas, maka ekosentrisme mengajak berpikir secara lebih integral (inklusif) untuk dapat memberikan jawaban yang selaras dengan alam dan hukum alam (Suka, tanpa tahun: 69-70).

Konsep filosofis *Tri Hita Karana* mengajarkan bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara manusia, alam dan Tuhan. Adapun konsep *palemahan* salah satu unsur dari *Tri Hita Karana* mengajak manusia agar dapat hidup harmonis dengan alam, misalnya menghargai alam dengan cara tidak mengotorinya. Selanjutnya adalah *Wana Kertih* merupakan bagian dari *sad kertih* yaitu enam konsep yang patut dibangun menyangkut kehidupan alam dan lingkungan serta kehidupan manusia, baik manusia secara individu maupun manusia secara bersama-sama. Salah satu bagian *Wana Kertih* yaitu kewajiban menjaga kelestarian alam, seperti pemanfaatan lahan *teba*.

Konsep *deep ecology* tidak hanya bergerak pada ranah filosofis, namun juga pada ranah praktis. Bill Devall (dalam Susilo, 2012:116) meletakkan komitmen *deep ecology* pada ranah praktis. Ia memerhatikan ‘hidup dalam tempat tinggal’ (*living in place*) dengan entropi dan gaya hidup dan konsumsi sangat sedikit. Gaya hidup yang sangat sedikit ini dalam arti harfiah, bagaimana manusia dituntut untuk sedikit mungkin mengonsumsi segala hasil alam. Konsep ‘hidup dalam tempat tinggal’. Devall tentu saja perlu dipahami lebih mendalam, dimana manusia dituntut untuk tidak hanya seminimal mungkin mengonsumsi hasil alam, namun juga manusia diharapkan seminimal mungkin menghasilkan sampah hasil konsumsi kehidupan sehari-hari.

Tuntutan tersebut tentu sangat sulit untuk dilakukan oleh manusia modern saat ini. Keraf (dalam Susilo, 2012:115-116) menyatakan bahwa *deep ecology* dapat dijelaskan dalam pemahaman teori gaya hidup. Teori gaya hidup adalah cara pandang dan norma-norma yang dikampanyekan harus memengaruhi dan merasuki setiap orang, kelompok masyarakat dan seluruh individu sebagai gaya hidup baru. Arne Naes seorang pencetus gerakan lingkungan *deep ecology* menyatakan bahwa kerusakan lingkungan tidak terlepas dari perubahan gaya hidup manusia. Pola produksi dan pola konsumsi yang eksekutif dan tidak ramah lingkungan menjadi faktor yang memengaruhi kerusakan lingkungan. Pemahaman teori gaya hidup dimana pola konsumsi dan pola produksi yang tidak ramah lingkungan menjadi salah satu faktor mengapa pemanfaatan *teba* di Desa Sulangai menjadi fenomena yang sangat berisiko bagi kelestarian lingkungan. Lebih dari 50 persen sampah yang dihasilkan dari rumah tangga warga Desa Sulangai adalah sampah yang tidak mudah terurai, seperti bungkus makanan, bungkus sabun mandi, sabun cuci, termasuk bungkus-bungkus berbagai sarana upakara saat ini berbahan plastik.

Sulitnya mengubah perilaku warga apabila para produsen tetap menggunakan sampah plastik sebagai bahan kemasan barang-barang yang mereka hasilkan, maupun mereka pasarkan, sehingga dalam hal ini pemahaman teori kebijakan dari *deep ecology* perlu untuk dipahami dan implementasikan. Teori kebijakan merupakan cara pandang yang tidak semata-mata diarahkan pada individu, tetapi gerakan lingkungan diarahkan pada memengaruhi dan menjinwai setiap kebijakan publik (Keraf, dalam Susilo, 2012:115). Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar memberlakukan Peraturan Gubernur Bali No.97/2018 tentang Pembentukan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Walikota Denpasar No.36/2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pergub Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ini bertujuan pengurangan limbah plastik sekali pakai dan mencegah kerusakan lingkungan. Aturan ini mewajibkan setiap orang dan lembaga, baik pemasok, distributor, produsen, penjual menyediakan pengganti Plastik Sekali Pakai (PSP). Juga melarang peredaran, distribusi dan penyediaan PSP, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, desa adat, dan lainnya (Suriyani, 2018).

Keberadaan peraturan-peraturan tersebut, membuat konsumen dan produsen secara otomatis akan meminimalisir penggunaan plastik dalam bentuk apapun, dengan harapan sampah plastik yang dihasilkan berkurang. Melalui dua

ranah, yakni filosofis dan praktis dalam Teori Ekosentrisme (*Deep Ecology*) terlihat bahwa pada dasarnya masyarakat Bali secara umum memiliki kearifan lokal yang sangat bermanfaat untuk diimplementasikan dalam kehidupan berdampingan dengan alam. Akan tetapi karena adanya perubahan gaya hidup terlebih lagi di zaman modern seperti saat ini, masyarakat mulai mengesampingkan hal-hal tersebut dan lebih mengutamakan keuntungan semata.

Masyarakat Desa Sulangai sejak dulu telah mengenal pekarangan belakang atau *teba* sebagai tempat untuk membuang sampah rumah tangga. Hal ini diungkapkan oleh seorang warga yang tinggal selama 38 tahun yaitu Ibu MS. Perilaku tersebut telah dikenal sejak zaman kerajaan dulu bahkan telah dikenal sebagai sistem mengelola sampah rumah tangga secara tradisional. Dalam Agama Hindu terdapat sistem *Sad Kertih* yang menunjukan *teba* termasuk ke dalam *Wana Kertih* yaitu upaya untuk melestarikan hutan (Rahardiani, 2014:190. Maksudnya adalah sampah makanan dibuang ke *teba* dengan artian memberi pupuk kepada tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana karena sebagian besar *teba* berupa hutan sehingga dapat melestarikan konsep *Sad Kertih* tersebut. Ini sesuai dengan konsep teori *Deep Ecology* yang menjelaskan hubungan antara alam dengan manusia melalui konsep ilmu pengetahuan dan norma-norma agama. Konsep *deep ecology* juga dapat dikatakan sebagai pencegah permasalahan lingkungan yang diakibatkan manusia. Adanya unsur-unsur magis membentuk rasa takut tersendiri di hati masyarakat ketika ingin merusak lingkungan, namun pada kenyataannya semakin lama masyarakat semakin kurang peduli dengan konsep tersebut. Ibu WD sebagai informan penelitian mengungkapkan aktivitas membuang sampah menjadi hal yang wajar dan baik lantaran mereka tidak memiliki tempat yang layak untuk membuang sampah.

Oleh karena adanya pemikiran tersebut, muncullah budaya membuang sampah pada *teba* yang dipandang sebagai alternatif untuk berbagai alasan. Sebagian besar informan masyarakat Desa Sulangai menyatakan bahwa *teba* digunakan sebagai tempat membuang sampah karena TPA dahulu tidak ada dan sekarang lokasinya jauh dari rumah, seperti yang diungkapkan oleh Ibu YA dan Bapak WS. Mereka mengaku bahwa TPA dulunya tidak ada dan terpaksa membuang sampah ke *teba* karena jaraknya yang dekat, sehingga perilaku ini menimbulkan kebiasaan. Lebih lanjut, informan KY mengetahui *teba* sebagai tempat yang tak terurus dan beralih menjadi tempat sampah pribadi.

Sayangnya sampah-sampah yang saat ini dihasilkan tidak hanya sampah rumah tangga seperti sampah makanan tetapi kebanyakan pada sampah plastik. Ini sesuai dengan informan Ibu KY yang menyatakan sampah plastik saat ini semakin berserakan dimana-mana dan menimbulkan bau tidak sedap. Konsep *deep ecology* sampai pada pembahasan bahwa masyarakat seharusnya mampu mengurangi konsumsi dan meminimalkan dalam menghasilkan sampah. Akan tetapi, gaya hidup masyarakat modern yang tentunya menjadikan konsep tersebut sangat sulit untuk diterapkan. Akibatnya, berbagai permasalahan muncul dan tidak hanya merusak alam, melainkan mengganggu masyarakat itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh informan Ibu PT yang mengungkapkan bahwa sampah-sampah yang

berserakan menyebabkan pencemaran lingkungan tanah tidak subur dan rawan longsor. Selain itu, AP juga menambahkan bahwa adanya pencemaran air dan udara sehingga area sungai menjadi kotor. Tidak hanya pencemaran yang demikian, tetapi juga pada bau yang tidak sedap. Informan Bapak WE mengatakan bahwa bau-bau tidak sedap tersebut mulai bermunculan dari tumpukan sampah yang ada, terlebih saat hujan. Pemahaman terhadap teori gaya hidup yang sedemikian rupa menjadikan masyarakat Desa Sulangai memanfaatkan lahan *teba* dengan tidak optimal dan cenderung merusak alam.

Dengan demikian, teori kebijakan dari *deep ecology* perlu untuk dipahami dan implementasikan. Cara pandang yang diperlihatkan tidak semata-mata diarahkan pada individu, tetapi gerakan lingkungan diarahkan pada memengaruhi dan menjwai setiap kebijakan publik sehingga sudah sepantasnya pihak-pihak terkait turut andil dalam permasalahan tersebut. Informan Bapak WW mengungkapkan pendapatnya yaitu berharap agar institusi terkait memerhatikan dan mencari solusi, seperti menyediakan truk pengangkut sampah. Kemudian, informan KR juga berharap agar pemerintah desa membuat *awig-awig* mengenai permasalahan sampah tersebut dan masyarakat juga dapat terlibat dengan menyadari pentingnya kebersihan. Melalui teori ekosentrisme yaitu konsep *deep ecology* diharapkan masyarakat Bali mampu mengoptimalkan sistem yang ada, sehingga dapat melestarikan lingkungan sebagaimana mestinya.

SIMPULAN

Pemanfaatan lahan *teba* di Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, belum digunakan dengan baik dan maksimal. Sebagian besar warga berpendapat bahwa kegunaan mendasar dari lahan *teba* adalah untuk berkebun dan beternak. Meski demikian, masih terdapat praktik-praktik pemanfaatan lahan *teba* yang keliru, yakni dijadikan sebagai tempat membuang sampah. Faktor kebiasaan sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun dan lokasi TPS yang jauh dari rumah menjadi alasan warga Desa Sulangai memilih membuang sampah ke *teba*. Meskipun warga desa memahami bahwa perilaku tersebut tidak baik untuk lingkungan dan juga akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat, namun perilaku tersebut tetap dilakukan. Perubahan perilaku masyarakat yang dimulai dari peningkatan pemahaman secara filosofis mengenai pentingnya lingkungan, menjadi sangat penting untuk ditanamkan dan pemahaman tersebut hendaknya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui analisis menggunakan *deep ecology* atau paham ekosentrisme sebagai bagian dari teori etika lingkungan yang tidak hanya bergerak pada ranah filosofis, namun juga pada ranah praktis. *Deep ecology* membuat suatu jembatan antara alam semesta di mana manusia hidup, dengan ilmu pengetahuan dan dengan norma-norma agama yang ada. *Deep ecology* yang boleh dikatakan sebagai *applied religion* mengajak melihat spiritualitas sebagai pemecahan masalah yang pragmatis untuk manusia. Bagi masyarakat Bali nilai-nilai kearifan lokal yang berlandaskan

agama bukanlah hal baru, dimana terdapat konsep *palemahan* dalam *Tri Hita Karana* dan *Wana Kertih* dalam *Sad Kertih*, yang menjadi pedoman hidup masyarakat hidup berdampingan dengan alam.

Sayangnya, gaya hidup masyarakat yang semakin berubah akibat proses konsumsi dan produksi yang tidak ramah lingkungan, semakin lama tanpa sadar mengikis nilai-nilai kearifan lokal tersebut. Teori gaya hidup dalam *deep ecology* telah memberikan gambaran pada kita bahwa kerusakan lingkungan terjadi tidak terlepas dari perubahan gaya hidup manusia. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam hal ini menjadi sentral, sehingga diberlakukannya beberapa kebijakan publik terkait lingkungan merupakan langkah tepat di tengah situasi dan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Kebijakan tersebut tentunya mampu memengaruhi dan menjiwai setiap perilaku masyarakat, yang akan bermuara pada terjaganya lingkungan alam.

REFERENSI

- Arikunto. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Denzin & Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Keraf, Sonny. (2006). *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Keraf, Sonny. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Penerjemah, Tjeptjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. (2009). *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: PT. Kreasi Wacana.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. (2012). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja wali Press.
- Isthofiyani, Sri E., Prasety, Andreas P.B., & Iswari, Retno S. (2016). Persepsi dan Pola Perilaku Masyarakat Bantaran Sungai dalam Membuang Sampah di Sungai. *Journal of Innovative Science Education*, (V(2):130-135).
- Rahardiani, A.A. Sg. Dewi. (2014). Pemanfaatan Lahan "Teba" Dalam Konservasi Sumber Daya Air. *Jurnal PADURAKSA*, III (2):19.
- Suartika, I Gede. (2011). Penanganan Sampah secara Swadaya di Desa Pakraman, Celuk Sukawati, Gianyar. *Jurnal Bumi Lestari*, XI (2):380.
- Wardi, I Nyoman. (2011). Pengelolaan Sampah Berbasis Sosial Budaya: Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan di Bali. *Jurnal Bumi Lestari*, XI (1):167-168).
- Yuliasuti, Ida Ayu Nyoman., I N. Mahendra Yasa., dan I Made Jember. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung. *Jurnal OJS Unud*, II (6):375.
- Yulida, Novriz., Sarto, Sarto., & Suwarni, Agus. (2016). Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah di Aliran Sungai Batang Bakarek-Karek Kota Padang Panjang Sumatera Barat. *Journal of Community Medicine and Public Health*, (XXXII (10):373-378).

- Anonim. (2020). Tri Hita Karana Dijadikan Landasan dalam Forum Internasional. Diakses melalui: <https://serbibali.com/tri-hita-karana-dijadikan-landasan-dalam-forum-internasional/>. [Diakses 6 September 2021]
- Anonim. (2019). Bupati Badung Resmikan Bank Sampah dan Kawasan Bebas Sampah, Kantong Plastik di Petang. Diakses pada 30 Juli 2021 melalui <https://sipp.menpan.go.id/news/detail/dinas-lingkungan-hidup-dan-kebersihan/bupati-badung-resmikan-bank-sampah-dan-kawasan-bebas-sampah-kantong-plastik-di-petang>
- Aryanta, I Komang Agus. (2019). Badung Tak Lagi Buang Sampah ke TPA Suwung, Pengelolaan di Masing-Masing Desa. **Tribun Bali** [Internet], 2 Desember. Diakses melalui: <https://bali.tribunnews.com/2019/12/02/badung-tak-lagi-buang-sampah-ke-tpa-suwung-pengelolaan-di-masing-masing-desa?page=3>. [Diakses pada 5 November 2020]
- Aryanta, I Komang Agus. (2021). Desa Carangsari Badung Belum Bisa Olah Sampah, Perbekel Minta Warga Bisa Memilah & Manfaatkan “Tebe”. Diambil pada 30 Juli 2021 melalui <https://bali.tribunnews.com/2021/03/30/desa-carangsari-badung-belum-bisa-olah-sampah-perbekel-minta-warga-bisa-memilah-manfaatkan-tebe?page=all>
- Ashidiqy, Maritsa Rahman. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Masyarakat dalam Membuang Sampah Rumah Tangga di Sungai Mranggen. *Tesis Diterbitkan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Makkatutu, Idris. (2020). *Menjejaki Budaya Masyarakat Buang Sampah di Halaman Belakang*. Diakses pada 19 November 2020 pada laman: <https://klikhijau.com/read/menjejaki-budaya-masyarakat-buang-sampah-di-halaman-belakang/>
- Makkatutu, Irhyl L. (2020). *Menjejaki Budaya Masyarakat Buang Sampah di Halaman Belakang*. Diambil pada 30 Juli 2021 melalui <https://klikhijau.com/read/menjejaki-budaya-masyarakat-buang-sampah-di-halaman-belakang/>
- Mardiastuti, Aditya. (2019). Pemkab Badung Bentuk Tim Penanganan Darurat Sampah. **Detik News** [Internet], 22 November. Diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-4794049/pemkab-badung-bentuk-tim-penanganan-darurat-sampah>. [Diakses pada 5 November 2021]
- Subrata. (2021). Memanfaatkan Teba Mengasah Talenta di Masa Pandemi. Diambil pada 30 Juli 2021 melalui <http://www.balipost.com/news/2021/07/08/203049/Memanfaatkan-Teba-Mengasah-Talenta-di...html>
- Suka, I. Ginting. (tanpa tahun). *Buku Bahan Ajar: Teori Etika Lingkungan Antroposentrisme dan Ekosentrisme*. Diakses melalui: https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/e793d570c2f976a0799244c82636e42e.pdf. [Diakses 6 September 2021]
- Suryani, Luh De. (2018). Bali Larang Plastik Sekali Pakai Mulai 2019. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/12/29/bali-larang-plastik-sekali-pakai-mulai-2019/>. [Diakses pada 15 September 2021]
- Suyatra, I Putu. (2019). Badung Darurat Sampah, Wajibkan Desa dan Kelurahan Buat TPS 3 R. Diambil pada 30 Juli 2021 melalui <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/11/19/166453/badung-darurat-sampah-wajibkan-desa-dan-kelurahan-buat-tps-3-r>
- Tanpa nama. (2019). Karang Bembang Praktik Nyata Tri Hita Karana. **Nusa Bali** [Internet], 25 Agustus. Diakses melalui: <https://www.nusabali.com/berita/58175/karang-bembang-praktik-nyata-tri-hita-karana/halaman/1>. [Diakses pada 6 November 2020]
- Website, Pasraman. (2020). BAB II Sad Kertih. Diakses melalui <https://pasraman.com/knowledgebase/bab-ii-sad-kertih/>. [Diakses 6 September 2021]
- Wijaya, Pramana. (2020). Dari Sini, Puluhan Ton Sampah Kiriman di Pantai Kuta Berasal. **Bali Post** [Internet], 5 Maret. Diakses melalui <https://www.balipost.com/news/2020/03/05/107800/Dari-Sini.Puluhan-Ton-Sampah...html>. [Diakses pada 6 November 2020]
- Wulandari, Rejeki. (2020). Perlu Bersegera untuk Kurangi Produksi dan Sampah Rumah Tangga. **Mongabay** [Internet], 9 September. Diakses melalui

<https://www.mongabay.co.id/2020/09/09/perlu-bersegera-untuk-kurangi-produksi-dan-sampah-rumah-tangga/>. [Diakses pada 6 November 2020]

Yusuf, Fikri. (2019). Pemkab Badung Resmikan 92 Bank Sampah di Kecamatan Petang. **Antara Bali** [Internet], 25 September. Diakses melalui: <https://bali.antaranews.com/berita/163300/pemkab-badung-resmikan-92-bank-sampah-di-kecamatan-petang>. [Diakses pada 5 November 2020]